

KPU KONSEL TETAPKAN 222.821 DPT PILKADA 2024



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/20/IMG-20240920-WA0315.jpg.webp>

KPU Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, menetapkan sebanyak 222.821 daftar pemilihan tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. “Berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Konawe Selatan yaitu sebanyak 222.821 jiwa,” kata Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Eko Hasmawan Baso, di Konawe Selatan, Jumat.

Ia mengatakan bahwa dalam rapat pleno tersebut ditetapkan 222.821 orang yang terdiri dari 113.028 laki-laki dan 109.793 perempuan yang tersebar di 566 tempat pemungutan suara (TPS), di 351 desa atau kelurahan, dan 25 kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. “Jadi, mereka yang sudah terdaftar nantinya akan memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang”, katanya.

Penetapan DPT ini, kata dia, menjadi acuan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di daerah ini, sekaligus acuan pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan, terutama surat suara yang harus disediakan oleh KPU. Eko menuturkan bahwa, DPT yang ditetapkan tersebut berkurang jika dibanding daftar pemilih sementara (DPS) yaitu sebanyak 412 orang, karena DPS sebelumnya 223.233 orang. “Berkurangnya pemilih itu akibat beberapa faktor yakni, meninggal dunia, pindah ke daerah lain dan lainnya”, ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa dari 25 kecamatan yang ada, jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Tinanggea sebanyak 17.886 jiwa yang tersebar di 24 desa dan kelurahan dengan 45 TPS. Sedangkan jumlah pemilih paling sedikit di Kecamatan Wolasi sebanyak 3.743 orang dengan jumlah TPS sebanyak 10 yang tersebar di enam desa dan kelurahan.

Eko berharap pemilik hak pilih yang telah terdaftar di DPT dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan karena menjadi penentu bupati dan wakil bupati yang terpilih untuk memimpin Konawe Selatan lima tahun ke depan. “Kami berharap agar warga Konawe Selatan yang telah terdaftar di DPT dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS pada 27 November 2024 karena suara kita adalah masa depan daerah ini”, ujarnya.

Diketahui, Kabupaten Konawe Selatan terdapat empat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang resmi mendaftar ke KPU, yaitu Herman Pembahako dan Herianto, Irham Kalenggo dan Wahyu Ade Pratama Imran, Radan Algingdo Nur Alam dan Rasyid, serta Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470607/kpu-konsel-tetapkan-222821-dpt-pilkada-2024>, “KPU Konsel tetapkan 222.821 DPT Pilkada 2024”, tanggal 20 September 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/378299-kpu-konawe-selatan-tetapkan-222821-dpt-untuk-pilkada-2024>, “KPU Konawe Selatan Tetapkan 222.821 DPT untuk Pilkada”, tanggal 20 September 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 5:

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan:
 - a) bahan Daftar Pemilih;
 - b) DPS;
 - c) DPT; dan
 - d) DPTb.
2. ayat (4) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a) penyusunan DPT;
 - b) rekapitulasi dan penetapan DPT; dan
 - c) pengumuman DPT.

b. Pasal 41:

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
- c. Pasal 42:
1. ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.
 2. ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.
- d. Pasal 43:
1. ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
 2. ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 3. ayat (3) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 4. ayat (4) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 5. ayat (5) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 6. ayat (6) yang menyatakan bahwa Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 7. ayat (7) yang menyatakan bahwa Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.